



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G**

### K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 96 TAHUN 1995

### TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PARIPURNA PERWAKILAN YAYASAN GERONTOLOGI  
JAWA TIMUR "ABIYOSO" DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa agar para Usia Lanjut (Usila), khususnya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dapat berproduktif sesuai dengan kemampuan dan hidup bahagia lahir-batin, maka perlu dibentuk suatu Yayasan yang dapat memberikan pembinaan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran a, perlu dibentuk Pengurus Paripurna Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "Abiyoso" di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1993 tentang Kesehatan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

- Memperhatikan : 1. Surat Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya Nomor 069/812/401.3/1995 tanggal 9 Desember 1994 perihal Pembentukan Perwakilan Yayasan ABIYOSO ;
2. Surat Ketua Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur Nomor 100/K/YGJT/R/1994 tanggal 5 Desember 1994 perihal Penunjukan Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO".

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PARIPURNA PERWAKILAN YAYASAN GERONTOLOGI JAWA TIMUR "ABIYOSO" DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk Pengurus Paripurna Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "Abiyoso" di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran.

Pasal 2

Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "Abiyoso" di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang mempunyai 3 (tiga) Tim Pembina Usia Lanjut (Usila) yang terdiri-dari Tim Pembina Usia Lanjut (Usila) Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan dengan tugas sebagai berikut :

1. Tingkat Kabupaten.
  - a. mengupayakan kegiatan yang dapat meningkatkan semangat, gairah kerja dan hubungan antar sesama Usia Lanjut (Usila) ;
  - b. meningkatkan kemampuan para Usia Lanjut (Usila) sehingga tetap berproduktif sesuai kemampuan ;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah.
2. Tingkat Kecamatan.
  - a. melaksanakan kebijaksanaan teknis yang di-programkan
  - b. mengadakan monitoring/evaluasi atas pelaksanaan tugas Tingkat Desa/Kelurahan ;
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan/tugasnya kepada Ketua Tim Pembina Usia Lanjut (Usila) Tingkat Kabupaten.
3. Tingkat Desa/Kelurahan.
  - a. melaksanakan kebijaksanaan teknis yang diberikan oleh Tim Pembina Usia Lanjut (Usila) baik Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan ;

- b. ikut berperan langsung dalam pelaksanaan tugas pembinaan Usia Lanjut (Usila) ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pembina Usia Lanjut (Usila) Tingkat Kecamatan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan laporan ke Tingkat Kabupaten!

Pasal 3


Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 dan Anggaran Pendapatan masing-masing Dinas/Instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 27 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
  2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
  3. Sdr. Ketua Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO" di Surabaya ;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
  5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang ;
  6. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang ;
  7. Sdr. Anggota Pengurus Paripurna Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "Abiyoso" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR :  
TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS PARIPURNA PERWAKILAN YAYASAN GERONTOLOGI  
JAWA TIMUR "ABIYOSO" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

NO	JABATAN DALAM YAYASAN	N A M A	K E T E R A N G A N
I	DEWAN PENYANTUN		
	1. Ketua	Drs. ARIFUDDIN SAHABU	Sekretaris Wilayah/ Daerah
	2. Wakil Ketua	NOCHIN	dari PEPABRI
	3. Anggota	R. SUGITO	dari Angkatan 45
	4. Anggota	DJOEMALI	dari LVRI
	5. Anggota	Drs. H. SUTRISNO	dari PWRI
	6. Anggota	Drs. SYAMSDDIN	dari MUI
	7. Anggota	dr. Supandji	dari IDI
II	DEWAN PENGAWAS		
	1. Ketua	H. ABD. MOENIP	dari PEPABRI
	2. Wakil Ketua	dr. HURIP SUDIRO	Kadin Kesehatan
	3. Anggota	Drs. DJA'FAR JAZU- RI	Kabag. Sosial
	4. Anggota	Drs. KOESNANDAR	Kepala Cabang Dinas Sosial
	5. Anggota	Drs. EC.H. MUDEAKIR	Kakan BKFBN
	6. Anggota	HERU SUBANDI	dari HKTI
III	DEWAN PENGURUS		
	1. Ketua	KOESMIN	Angkatan 45
	2. Wakil Ketua I	Drs. MULYADI E.K	dari PWRI
	Wakil Ketua II	DJADI	dari DHC '45
	Wakil Ketua III	Drs.H. HANAM MASY- HUDI	dari MUI
	3. Sekretaris I	SOEDARSO	dari PWRI
	Sekretaris II	RA'I	LVRI
	4. Bendahara	EDY SUTRISNO	dari PEPABRI
	5. Seksi-seksi		
	a. Hubungan Masya- rakat Informasi		
	- Ketua	SOEBANGUN, BA	dari PEPABRI
	- Wakil Ketua	Drs. DJAENURI HA- MID	Kabag. Humas
	b. Penggalian dana		
	- Ketua	Drs. SARDJITO	PWRI
	- Wakil Ketua	H.MOCH. SIFAH	PHRI

	c. Pembinaan dan Pengembangan organisasi		
	- Ketua	NGARI, BSc	Angkatan 45
	- Wakil Ketua	H.MOCH.MACHIN, SH	Depag
	d. Kesejahteraan Sosial		
	- Ketua	SOEHARTONO	dari LVRI
	- Wakil Ketua	Drs. DKOKO POERWANTO	BKKBN
	- Wakil Ketua	Ibu IMAM HUDOYO	PERIP
IV	NARA SUMBER		
	1. Pemerintah Daerah		
	2. Dinas Kesehatan/IDI		
	3. BKKBN		
	4. Dinas Sosial		
	5. Depag		

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO